



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD MUTIARA HATI**

**Alamat : Dk. Jarum Rt.02 Rw.05 Desa Jarum Kec. Bayat
KABUPATEN KLATEN**

Nomor : 27 /PPMH/VIII/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Ijin Alih Layanan Pos PAUD menjadi Kelompok Bermain

Klaten, 01 Agustus 2022

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten
di-
Klaten

Dengan hormat,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat ikut berperan serta dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran kami bagi generasi penerus khususnya didunia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Sesuai perkembangan lembaga saat ini maka kami mengajukan permohonan ijin alih layanan dari Pos PAUD menjadi Kelompok Bermain. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan dimaksud.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk menjadikan periksa. Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Penyelenggara
TPPKK Desa Jarum



Klaten, 01 Agustus 2022
Kepala Pos Paud Mutiara
Hati



Mengetahui

Plt. Koordinator Wilayah Bidang
Pendidikan Kec. Bayat

SUMANTA, SPd.MM
NIP. 19631230 198304 1 001

Kepala Desa Jarum





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 33 TAHUN 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HATI
KECAMATAN BAYAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Mutiara Hati Nomor 11/KBMH/III/2024 tanggal 07 Maret 2024 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Mutiara Hati Kecamatan Bayat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 - 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
KESATU Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain MUTIARA HATI
Tahun Berdiri : 11 Juli 2011
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Jarum RT 02 RW 05 Desa
Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten
Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan
sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini
batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum
KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 15 Maret 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196710201989032011



KABUPATEN KLATEN
KEPUTUSAN KEPALA DESA JARUM KECAMATAN BAYAT
NOMOR : 7.1 TAHUN 2022
TENTANG

**ALIH LAYANAN POS PAUD POS PAUD MUTIARA HATI MENJADI KELOMPOK BERMAIN
MUTIARA HATI**

KEPALA DESA JARUM

- Menimbang** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Jika Kelurahan)
3. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD
4. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional PAUD.
- Mengingat** : 1. Bahwa Satuan Pendidikan yang berstatus swasta harus berada dibawah Yayasan.
2. Bahwa POS PAUD Mutiara hati alih layanan menjadi Kelompok Bermain Mutiara Hati dan akan bergabung ke Yayasan Dian Dharma Klaten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan tentang Alih Layanan Pos PAUD Mutiara Hati menjadi Kelompok Bermain Mutiara Hati
terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Mutiara hati
Berdiri : 11 Juli 2011
Alamat : Dk. Jarum Rt.02 Rw 05 Desa Jarum Kecamatan Bayat
Kabupaten Klaten

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Jarum

Pada tanggal : 1 Juli 2022

Kepala Desa Jarum





PEMERINTAHAN KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN BAYAT
DESA JARUM

SURAT KETERANGAN

NO : 500 16 / 1 / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ISWANTA
Jabatan : Kepala Desa Jarum
Alamat : Pundungrejo RT 01/ RW 02, Jarum, Bayat, Klaten

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : KB MUTIARA HATI JARUM
Alamat Lembaga : Dk Jarum RT 02//Rw.05 Jarum, Bayat, Klaten
Luas Tanah : $\pm 150 \text{ m}^2$
Panjang Bangunan : $\pm 64 \text{ m}^2$
Status Tanah : pinjam Pakai Tanah Kas Desa

Adalah benar – benar sebagai Lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
Telah menempati lahan didusun Jarum RT 02//Rw.05 Jarum, Bayat, Klaten.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan benar dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jarum, Januari 2010

Kepala Desa Jarum

